

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam lanskap bisnis global yang semakin terintegrasi, transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha, khususnya pada *holding company*, menjadi semakin kompleks. Fenomena ini seringkali melibatkan transaksi pihak berelasi (*related party transactions*) yang memerlukan penilaian kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan mencegah praktik penghindaran pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pengawasan terhadap transaksi tersebut, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan dan imbauan terkait *transfer pricing* (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Perkembangan ini menuntut perusahaan – perusahaan yang berafiliasi yaitu perusahaan yang teruntut memiliki mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel terkait transaksi antar entitas dalam grupnya.

Perusahaan *holding company* merupakan perusahaan induk dalam sebuah grup perusahaan yang memiliki mayoritas saham, menaungi, dan mengendalikan satu atau lebih anak perusahaan atau subsidiary, artinya perusahaan ini berperan sebagai pemimpin dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *business group* tersebut. Sebagai pemimpin, tugas perusahaan *holding* sangat penting, mulai dari

perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pada masing-masing subsidiary.

Perusahaan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi performa melalui berbagai indikator pada setiap anak perusahaan. Dengan adanya *holding company* yang membentuk sebuah *business group*, diharapkan setiap subsidiary dapat mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif dan optimal. Pola transaksi antara anak usaha dalam perusahaan *holding company* sangat kompleks dan mulai meningkat seiring dengan perkembangan bisnis *global* yang semakin memunculkan berbagai varian jenis usaha.

Peningkatan kompleksitas transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha tidak hanya dipicu oleh ekspansi bisnis lintas negara, tetapi juga oleh strategi restrukturisasi dan efisiensi operasional yang sering diadopsi oleh *holding company*. Model bisnis ini memungkinkan adanya aliran barang, jasa, aset tak berwujud, dan pendanaan antar entitas yang terafiliasi. Namun, potensi penyalahgunaan atau manipulasi harga dalam transaksi ini dapat mengarah pada pergeseran laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sebuah praktik yang dikenal sebagai penghindaran pajak agresif (OECD, 2015).

Oleh karena itu, *prinsip arm's length* (prinsip kesebandingan) menjadi krusial sebagai standar untuk menentukan harga transaksi yang wajar, seolah-olah transaksi tersebut dilakukan antara pihak yang independen. Laporan keuangan antara pihak berafilias dengan prinsip

kesebandingan ini menunjukkan bagaimana perusahaan melaporkan secara transparan dan sesuai dengan norma dan aturan perpajakan dalam hal potensi menghemat pajak. Pada perusahaan induk (*holding*) yang mempunyai persentase saham lebih dari 80% pada anak perusahaan, akan mendapatkan manfaat pajak. Pada hal yang satu ini bisa didapatkan melalui pengajuan untuk pengembalian pajak secara konsolidasi.

Sebuah pengembalian pajak konsolidasi merupakan cara untuk menggabungkan catatan keuangan dari banyak perusahaan yang telah diakuisisi secara bersamaan dengan perusahaan induknya. Ketika salah satu anak perusahaan memperoleh kerugian, maka perusahaan induk tersebut akan melakukan pengelolaan keuntungan yang telah didapatkan oleh perusahaan lainnya.

Proses transaksi tersebut merupakan bagian dari transaksi afiliasi, selain transaksi penjualan barang dan jasa antar anak usaha, transaksi pembiayaan atau pinjaman dana antar perusahaan, transaksi penggunaan aset, transaksi investasi dan penyertaan modal, transaksi bagi hasil dan dividen, transaksi penggunaan biaya, dan transaksi lain yang berpengaruh signifikan dalam perusahaan.

Transaksi kompleks tersebut menjadi perhatian dari otoritas pajak karena transaksi tersebut merupakan objek pajak yang digunakan untuk penerimaan negara yang sangat penting. Di Indonesia, pengawasan Direktorat Jendral Pajak terhadap transaksi pihak berelasi semakin

diperkuat melalui berbagai regulasi, dikarenakan pentingnya pajak sebagai pendapatan utama negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menekankan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tjan & Sukmawati, 2022)¹. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk mengerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi².

Pemerintah Indonesia merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 (PMK-172) yang efektif pada 29 Desember 2023, sebuah peraturan terbaru yang memberikan pedoman mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi afiliasi.

¹Anisyah, Julianty Sidik Tjan, St. Sukmawati, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 5 no. 3, Juli 2022.

²Syamsuri Rahim, Muhammad Nur, Amiruddin. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar*. Center of Economic Student Journal Vol. 5 No. 4, October 2022. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i4.564>.

Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 213/PMK.03/2016, PMK No. 49/PMK.03/2019, dan PMK No. 22/PMK.03/2020, yang bertujuan mencegah *base erosion and profit shifting (BEPS)* yang dapat merugikan penerimaan pajak negara. Sri Lestari Pujiastuti, 2021 (<https://www.pajak.go.id>) BEPS adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan *gap* dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013), sehingga pembayaran pajak juga semakin rendah. Imbauan Direktorat Jenderal Pajak (2023) menekankan pentingnya kesiapan wajib pajak dalam menyediakan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan kewajaran harga transaksi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik bisnis yang semakin dinamis dan kebutuhan regulasi untuk memastikan basis pajak yang adil dan tidak tergerus oleh praktik penghindaran pajak. Kesenjangan ini menjadi latar belakang pentingnya penelitian mengenai mekanisme pelaporan transaksi pihak berelasi.

Penegasan atas pelaporan transaksi afiliasi atau penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada pihak afiliasi anak dan induk

perusahaan juga dipertegas dalam implikasi penerapan *coretax* sistem sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) menjadi dasar dimulainya proyek modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e-system yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017)³, juga sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak yang telah menjadi perhatian otoritas pajak sejak lama. Kepatuhan pajak sendiri dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan di suatu Negara (Andreoni, et.al,1998).⁴

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) adalah aturan pelaksana utama yang merinci berbagai aspek teknis dan prosedural terkait penerapan sistem ini.

³Hajering, *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024.

⁴Nur Wahyuni, *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar*. Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL) Volume 4 No.1, Februari 2024. nurwahyuni@umi.ac.id

Teori mengenai prinsip kewajaran usaha adalah mengenai persaingan sempurna dan efisiensi pasar, mengasumsikan bahwa transaksi antar pihak independen akan terjadi pada harga pasar. Namun, dalam konteks entitas terafiliasi dalam sebuah *holding company*, terdapat potensi bias atau *insentif* untuk menetapkan harga yang berbeda demi keuntungan grup secara keseluruhan, yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip pasar bebas. Kesenjangan pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja atau bahkan manipulasi harga transfer, yang pada akhirnya merugikan penerimaan pajak negara dan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan (Heng, 2019).

Prinsip kewajaran usaha semakin terasa ketika melihat potensi kerugian pendapatan negara akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan yang berafiliasi yang tergabung dalam *holding company*.

Estimasi kerugian pajak akibat pergeseran laba sangat bervariasi, namun konsisten menunjukkan angka yang signifikan, yang dapat dialihkan untuk pembiayaan layanan publik dan pembangunan (Zucman, 2015). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai implementasi, tantangan, dan efektivitas prinsip kewajaran usaha menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan di era ekonomi global.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) merupakan fondasi utama dalam regulasi perpajakan internasional dan

domestik, yang diadopsi dari pedoman *OECD* (2017). Prinsip ini mensyaratkan bahwa transaksi yang dilakukan antara pihak berelasi harus setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak independen dalam kondisi pasar yang sebanding. Dalam konteks akuntansi perpajakan, pengungkapan yang memadai mengenai penerapan prinsip ini menjadi krusial untuk mendukung kepatuhan pajak, mencegah distorsi laba, dan memastikan dasar pengenaan pajak yang akurat. Teori agensi juga relevan di sini, di mana potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) dapat mendorong transaksi yang tidak menguntungkan perusahaan demi kepentingan pribadi, sehingga pengungkapan menjadi alat kontrol penting (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) memberikan landasan kuat untuk memahami mengapa pengungkapan transaksi pihak berelasi menjadi krusial. Konflik keagenan dapat muncul ketika manajemen (agen) memiliki informasi asimetris dan insentif yang berbeda dari pemegang saham (prinsipal). Dalam konteks perpajakan, manajemen mungkin tergoda untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang menguntungkan secara pribadi, misalnya melalui penetapan harga transfer yang tidak wajar, demi meminimalkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan atau mengalihkan laba ke entitas yang dikendalikan secara pribadi. Pengungkapan yang transparan dan akurat mengenai transaksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme

pengawasan (*monitoring mechanism*) yang memungkinkan prinsipal untuk mengevaluasi kinerja agen dan memastikan bahwa keputusan bisnis selaras dengan kepentingan perusahaan.

Asimetri informasi antara perusahaan dan otoritas pajak dapat dimanfaatkan untuk manipulasi laba. Perusahaan mungkin memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai biaya produksi, risiko, dan nilai aset tak berwujud dibandingkan dengan otoritas pajak. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang didukung oleh pengungkapan yang memadai, bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi ini dengan mengharuskan perusahaan untuk mendemonstrasikan bahwa harga dan syarat transaksi mereka mencerminkan kondisi pasar yang independen. Kegagalan dalam pengungkapan atau pengungkapan yang menyesatkan dapat menyebabkan distorsi dalam penentuan laba kena pajak, yang pada gilirannya merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), terutama dalam konteks transaksi afiliasi. Studi oleh Gisella dan Setiabudi (2023) menganalisis perbandingan penerapan prinsip tersebut pada transaksi afiliasi jasa manajemen sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023, menunjukkan adanya dinamika perubahan regulasi dan praktik. Penelitian lain oleh Siregar dan Wibowo (2021) menyoroti pentingnya dokumentasi *transfer*

pricing yang memadai untuk mendukung pengungkapan transaksi pihak berelasi guna menghindari sengketa pajak. Sementara itu, penelitian oleh Lestari (2020) menginvestigasi pengaruh transparansi pengungkapan transaksi pihak berelasi terhadap persepsi investor.

Temuan-temuan ini menggaris bawah kompleksitas dan signifikansi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam ranah perpajakan, khususnya terkait dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha yang sama (transaksi afiliasi). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menentukan harga transfer (*transfer price*) yang seharusnya berlaku jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak independen. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini dapat berujung pada *distorsi* laba kena pajak di suatu yurisdiksi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan potensi penghindaran pajak oleh wajib pajak dan kerugian penerimaan negara bagi otoritas pajak (*Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]*, 2017). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dinamika penerapan prinsip ini menjadi krusial, tidak hanya dari perspektif kepatuhan pajak, tetapi juga dari sudut pandang keadilan fiskal global.

Secara konseptual, *arm's length principle* memanifestasikan harapan umum dari peraturan, praktik, dan bagan persetujuan terhadap parameter dari yurisdiksi pajak dalam pengaturan internasional (Wilkie, 2012). Pada dasarnya, *arm's length principle* diterapkan OECD yaitu

untuk menghadapi masalah *transfer pricing*. Alasan utama mengapa *OECD* memilih metode ini adalah karena prinsip ini menempatkan perusahaan perusahaan dari satu grup dalam kondisi yang sama dengan perusahaan *independent* sehingga menghilangkan faktor-faktor yang menguntungkan maupun merugikan (Surahmat, 2005). *Arm's length principle* tidak dapat direalisasikan pada harga transaksi *independen*, jika terdapat harga yang sebanding di pasar bebas (Chen, 2009). Hal ini sejalan dengan *arm's length principle* pendapat Rahmanto Surahmat (2005) bahwa salah satu kesulitan dalam menerapkan *arm's length principle* adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sering kali melakukan transaksi yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak independen. Oleh karena itu *arm's length principle* harus ditentukan kembali dengan menggunakan simulasi tawar-menawar antar perusahaan afiliasi (Chen, 2009). *OECD* menunjukkan dengan jelas bahwa analisis kesebandingan adalah inti dari *arm's length principle*.

Oleh karena itu *OECD Guidelines 2022*, mengatakan bahwa diperlukan suatu perbandingan antara kondisi yang dipengaruhi oleh sehubungan dengan kondisi yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atas kondisi yang independen.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle*) muncul sebagai pilar utama dalam memastikan transaksi afiliasi ini dilakukan seolah-olah terjadi antara pihak-pihak independen. Dalam

konteks *holding company*, penerapan *Arm's length principle* tidak hanya menjadi *concern* perpajakan (untuk menghindari praktik *transfer pricing* yang agresif), tetapi juga aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan akuntabilitas laporan keuangan. Pengungkapan Laporan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha menjadi sebuah keharusan dan bukti konkret bahwa *holding company* telah menjalankan praktik tata kelola yang baik, sejalan dengan hal tersebut juga Direktorat Jenderal Pajak yang melalui peraturan terbaru tentangan tata laksana proses pelaporan SPT Badan 2025 pada aplikasi sistem *coretax* juga mencantumkan kewajiban untuk membuat dan mencantumkan laporan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam document yang disebut dengan *Transfer pricing Document (Tpdoc)* atau document harga transfer bagi perusahaan yang berafiliasi atau tergabung dalam *holding company*.

Penelitian terdahulu telah menggaris bawahi pentingnya penerapan dan pengungkapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mendalam mengenai urgensi spesifik pengungkapan laporan tersebut pada struktur *holding company* di Indonesia. Sebagian besar studi berfokus pada transaksi antar perusahaan independen atau pada aspek kepatuhan umum, namun kurang mengeksplorasi secara mendalam implikasi dan kebutuhan pengungkapan laporan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang terintegrasi dalam konteks *holding company* yang memiliki

berbagai lini bisnis dan entitas anak. Kesenjangan ini diperparah oleh kompleksitas transaksi intra-grup yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam pelaporan standar, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh otoritas pajak (*OECD, 2017*).

Kebutuhan akan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan hal yang sangat penting, laporan ini menggambarkan bagaimana perusahaan yang tergabung dalam perusahaan afiliasi dalam konteks *holding company* memberikan informasi transparan akan transaksi intra grup anak usaha yang tergabung dalam perusahaan *holding company*. Urgensi pelaporan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bagi perusahaan *holding* telah mencapai *level "compliance survival"*. Risiko pajak yang dihadapi tidak lagi hanya soal optimalisasi, tetapi risiko material yang dapat menggerus laba dan reputasi.

Regulasi terbaru yaitu PMK 172/2023 telah mengubah paradigma dari bersiap jika diperiksa menjadi wajib membuktikan kewajaran sejak awal. Ketidakmampuan perusahaan *holding* untuk mendokumentasikan dan membuktikan bahwa seluruh transaksi afiliasinya memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha akan berhadapan langsung dengan kewajiban dokumentasi yang ketat, kewenangan reklasifikasi DJP yang luas, sanksi finansial yang besar, serta meningkatnya reputasi sebagai grup berisiko tinggi di mata otoritas pajak.

Oleh karena pentingnya urgensi pengungkapan prinsip kewajaran

dan kelaziman usaha pada perusahaan afiliasi yang tergabung dalam perusahaan *holding company*, sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan teoritis dan praktis mengenai bagaimana prinsip kewajaran usaha seharusnya diungkapkan dan diterapkan secara efektif dalam struktur *holding company* di Indonesia, maka penelitian ini mencoba untuk mengangkat studi kasus yang terjadi pada perusahaan *holding company* yang terlibat dalam transaksi afiliasi antara induk entitas dengan anak entitas yaitu pada PT. Andifa Zayeen Perkasa yang merupakan salah satu *holding company* yang memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan *transfer pricing document (TpDoc)* sebagai upaya penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

PT. Andifa Zayeen Perkasa adalah satu satu perusahaan *holding* yang didirikan sejak tahun 2022 dan memiliki jaringan anak usaha yang bergerak di berbagai sektor. Struktur seperti ini menciptakan potensi terjadinya transaksi afiliasi dan hubungan istimewa (*related party transactions*) yang kompleks antar entitas dalam grup. PT. Andifa Zayeen Perkasa yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.

PT. Andifa Zayeen Perkasa memiliki beberapa perusahaan anak usaha yang bergerak diberbagai bidang seperti kontraktor pertambangan dan transportir darat dan laut, importir dan produsen bahan bakar industri, jasa pelabuhan dan pengapalan, perhotelan, jasa catering, trading dan memiliki konsesi iup op pertambangan, perkebunan dan perternakan, barber shop, restoran dan juga pabrik air kemasan, sehingga terjadinya transaksi

intra perusahaan yang saling terkait dan saling terhubung. Dalam struktur perusahaan *holding*, hubungan antar entitas anak seringkali menimbulkan risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Benturan kepentingan ini sejalan dengan teori agensi yang memahami dinamika konflik dalam perusahaan modern dan dalam konteks perusahaan *holding*, teori ini tidak hanya relevan, tetapi menjadi kunci untuk mendesain struktur tata kelola (*governance*), sistem pengendalian internal, dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk menjaga agar semua "*agen*" di dalam grup yang kompleks tersebut tetap bekerja untuk mencapai tujuan "*prinsipal*" yang sesungguhnya pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan utama lainnya.

Integrasi prinsip kewajaran ke dalam kerangka kerja operasional dan pelaporan *holding* bukan lagi sebagai sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis dan pertahanan utama dalam pengelolaan risiko perpajakan grup usaha. Urgensi pelaporan dengan prinsip kewajaran pada *holding company* adalah urgensi yang dilahirkan langsung dari teori agensi. Semakin kompleks struktur *holding* (semakin banyak lapisan keagenan), semakin kritis penerapan prinsip kewajaran untuk menjaga integritas dan keberlanjutan seluruh grup usaha.

Pengungkapan Laporan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha menjadi sebuah keharusan dan bukti nyata bahwa *holding company* telah menjalankan praktik tata kelola yang baik. Tanpa pengungkapan yang memadai, laporan keuangan konsolidasian PT. Andifa Zayeen Perkasa

berisiko kehilangan kredibilitasnya di mata *investor*, *regulator*, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiadaan laporan ini dapat menimbulkan persepsi negatif, tuduhan manipulasi laba, dan bahkan sanksi hukum serta pajak.

Berikut bagan struktural perusahaan *holding* PT.Andifa Zayeen Perkasa yang memperlihatkan daftar anak usaha dibawah PT. Andifa Zayeen Perkasa :



Sumber : PT.Andifa Zayeen Perkasa

Gambar 1
Struktural Organisasi

Dalam bagan tersebut memperlihatkan anak usaha yang memiliki keterlibatan transaksi afiliasi langsung sebagai berikut :

1. PT. Andifa Kharisma Borneo Pratama dengan PT. Andifa Perkasa Energi, dimana PT. Andifa Kharisma Borneo Pratama merupakan

salah satu pelanggan PT. Andifa Perkasa Energi dalam transaksi pembelian Bahan Bakar Industri, dan PT. Andifa Perkasa Energi juga merupakan pelanggan atas pemakai jasa angkutan bahan bakar milik PT. Andifa Kharisma Borneo Pratama. Setiap anak usaha memiliki keterkaitan transaksi dengan dengan anak usaha lain.

2. PT. Andifa Perkasa Energi sebagai pelanggan yang memakai jasa sewa kapal angkutan bahan bakar milik PT. Pagar Mulya Karyatama, dan PT. Pagar Mulya Karyatama yang merupakan pelanggan PT. Andifa Perkasa Energi untuk konsumsi bahan bakar.
3. PT. Andifa Nusa Samudra yang merupakan jasa pelabuhan memerlukan bahan bakar sehingga menjadi pelanggan dari PT. Andifa Perkasa Energi.
4. PT. Andifa Perkasa Energi yang merupakan penyalur bahan bakar keseluruh anak usaha diluar dari perusahaan yang bergerak dalam bidang stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dipegang oleh PT.Putra Palaka,PT. Putra Nanda Bersaudara, PT. Minyak Bumi Swasta.
5. PT. Pagar Mulya Karyatama yang melakukan kerjasama dengan PT. Azaz Ship Service dalam hal keagenan kapal.
6. PT. Andifa Kharisma Borneo Pratama yang merupakan kontraktor pertambangan dari pemilik IUP OP PT. Adidaya Akbar Berkarya, CV.Sarana Usaha, CV. Rizki Mulia Bara.
7. PT. Andifa Nusa Samudra yang merupakan jasa pelabuhan dan

stockfile untuk batu bara milik pemilik IUP OP PT. Adidaya Akbar Berkarya, CV. Sarana Usaha, dan CV. Rizki Mulia Bara.

8. Transaksi pinjaman aset antar perusahaan contoh PT. Andifa Kharisma Borneo Pratama yang memberikan pinjaman aset armada angkutan *dump truck* untuk membantu proses operasional pelabuhan PT. Andifa Nusa Samudra tanpa adanya kejelasan perihal biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

9. Dan transaksi pinjaman dana antar anak usaha.

Gambaran dari kompleksnya transaksi intra anak usaha tersebut menjadikan sebuah fenomena yang kritis yang diangkat menjadi sebuah penelitian mendalam untuk menemukan bahwa pentingnya pengungkapan laporan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berada pada level tertinggi dalam hierarki kepatuhan korporat perusahaan *holding* PT. Andifa Zayeen Perkasa, baik dari perspektif kepatuhan regulasi perpajakan atas transaksi afiliasi, peningkatan transparansi, perlindungan terhadap pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang sebagai tuntutan untuk mematuhi standar pelaporan yang semakin ketat dan transparan oleh otoritas pajak sehingga dapat menghindari potensi yang menimbulkan konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan sehingga terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang dapat berujung pada sanksi pajak yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan.

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana PT. Andifa Zayeen

Perkasa menerapkan prinsip kewajaran pada laporan dan transaksi antar anak usaha sehingga lazim sesuai dengan regulasi perpajakan, yaitu prinsip kewajaran (*transfer pricing*) sebagai dasar untuk menghitung harga transaksi wajar antar pihak berelasi untuk tujuan perpajakan.

Urgensi adanya konflik kepentingan dan perlindungan pemegang saham/pemangku kepentingan minoritas dalam hal ini perusahaan *holding* sering melakukan transaksi dengan anak perusahaan/entitas afiliasinya (sewa, pinjaman, jasa manajemen, pembelian/*supply*, dll.) sehingga tanpa prinsip kewajaran, *holding* dapat mengambil banyak keuntungan dari anak perusahaan atau sebaliknya, merugikan pemegang saham minoritas di anak perusahaan atau di *holding* itu sendiri. Pelaporan yang wajar menjadi alat pengawasan utama.

Struktural grup PT. Andifa Zayeen Perkasa yang dirancang untuk sinergi, namun rentan terhadap alokasi biaya, pendapatan, dan aset yang tidak wajar. Pelaporan yang tidak memenuhi prinsip *Arm's length principle* dapat dianggap sebagai upaya manipulasi laporan keuangan konsolidasi. Sesuai regulasi perpajakan urgensi pengungkapan laporan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini adalah *holding company* dengan transaksi lintas entitas yang besar wajib membuat Dokumentasi *Transfer pricing (Master File, Local File, Country-by-Country Report* jika memenuhi *threshold*). Pelaporan keuangan yang tidak selaras dengan prinsip kewajaran akan memicu pemeriksaan pajak, berpotensi menyebabkan koreksi, denda, dan pajak tambahan.

Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dibutuhkan oleh PT. Andifa Zayeen Perkasa akan menjadi indikator kematangan dari reputasi dan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai suatu kelompok usaha. Laporan keuangan *holding* yang transparan dalam pelaporan transaksi afiliasinya akan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari *investor*, *kreditur*, dan *regulator*. Sebaliknya, pelanggaran prinsip ini dapat merusak reputasi seluruh grup.

Akurasi laporan keuangan konsolidasi *holding* yang dibuat oleh PT. Andifa Zayeen Perkasa adalah konsolidasi dari seluruh anak perusahaan, jika transaksi antar entitas dalam grup tidak dicatat pada nilai wajar, maka laporan konsolidasi akan menyesatkan. Ini melanggar prinsip penyajian wajar (*true and fair view*) dalam akuntansi dan secara regulasi perpajakan fungsi kepatuhan (*compliance*) yang *independent* juga harus memastikan kepatuhan itu dilakukan terhadap seluruh transaksi afiliasi dan *transfer pricing* pengendalian internal yang efektif yang mana sistem harus dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan semua transaksi dengan pihak berelasi beserta kewajarannya.

Cakupan penerapan prinsip ini kewajaran dan kelaziman usaha ini harus diterapkan pada seluruh transaksi antara induk (*holding*) dalam hal ini PT. Andifa Zayeen Perkasa dengan anak usaha baik secara langsung atau tidak langsung, kepada perusahaan afiliasinya atau pihak lain yang dipengaruhi atau dibawah pengaruh bersama dengan jenis transaksi umum yang terjadi pada perusahaan afiliasi seperti gambaran transaksi yang telah

dijelaskan diatas.

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Urgensi Pengungkapan Laporan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Pada *Holding Company* Pt. Andifa Zayeen Perkasa”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana urgensi pengungkapan laporan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada *holding company* PT. Andifa Zayeen Perkasa dalam memenuhi kewajiban kepatuhan regulasi perpajakan?
2. Apa implikasi dari ketiadaan atau ketidak memadai pengungkapan laporan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap kredibilitas laporan keuangan dan potensi sanksi pajak bagi PT. Andifa Zayeen Perkasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis urgensi pengungkapan laporan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada *holding company* PT. Andifa Zayeen Perkasa sebagai upaya dalam memenuhi kewajiban kepatuhan regulasi perpajakan.

2. Mengevaluasi implikasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap kepatuhan perpajakan *holding company* PT. Andifa Zayeen Perkasa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak untuk memberikan kesadaran dan kepatuhan kepada setiap warga negara yang memiliki hubungan istimewa agar taat dan patuh memenuhi kewajibannya untuk mengungkapkan laporan keuangan. Adapun secara rinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya terkait pengungkapan transaksi pihak berelasi pada *holding company*.

2. Bagi Manajemen PT. Andifa Zayeen Perkasa

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan *corporate governance* dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan yang lebih transparan dan taat dalam regulasi perpajakan.

3. Bagi *Investor* dan Kreditor

Penelitian ini dapat Memberikan informasi untuk menilai kewajaran transaksi dan kesehatan perusahaan secara lebih akurat.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu perpajakan, akuntansi, dan pengembangan regulasi perpajakan.